



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2014

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa angkutan umum sebagai salah satu elemen dari transportasi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan transportasi untuk angkutan umum perlu diberikan subsidi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 2002 Perusahaan Umum (Perum) DAMRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 56);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UMUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Subsidi adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan untuk membantu biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
13. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan penyelenggara angkutan umum.

## BAB II

### PENGELOLAAN SUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah memberikan subsidi berupa uang kepada Perusahaan Angkutan Umum pada trayek tertentu.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
  - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang angkutan umum atau;
  - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah berbadan hukum yang bergerak dibidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Gubernur membuat nota kesepahaman bersama dengan perusahaan angkutan umum penerima subsidi dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Gubernur menetapkan besaran dan penerima subsidi.
- (3) Dalam rangka pencairan subsidi, Perusahaan Angkutan Umum menyampaikan persyaratan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Persyaratan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Keputusan Gubernur tentang penerima subsidi;
  - b. Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah daerah dengan Penerima Subsidi
  - c. Kontrak Kerja Pemerintah daerah dengan Penerima Subsidi
  - d. usulan tertulis/proposal yang dilengkapi dengan rincian dan alokasi kegiatan serta Rencana Anggaran biaya (RAB) dari Perusahaan angkutan umum kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan dan Informatika;
  - e. fotocopy akte pendirian atau surat keterangan pendirian Angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel;
  - g. berita acara pembayaran yang mencantumkan nomor rekening penerima subsidi dan jumlah/besaran uang yang disubsidi;
  - h. fotocopy KTP pimpinan perusahaan angkutan umum;
  - i. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan;
  - j. fotocopy rekening Bank Umum (diutamakan Bank Pemerintah atas nama penerima bantuan/bukan rekening pribadi dan untuk mempercepat proses pencairan dana);
  - k. surat permohonan pencairan dana dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang isinya menyatakan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - l. pakta integritas dari perusahaan angkutan umum yang sekurang-kurangnya memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya.
  - m. Pencairan subsidi dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Pelaksanaan verifikasi terhadap subsidi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika secara formal dan material.

## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 4

- (1) Perusahaan angkutan umum penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang meliputi:
  - a. laporan penggunaan subsidi;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran 2015, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh perusahaan angkutan umum selaku obyek pemeriksaan.

### Pasal 5

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku pengelola subsidi menyampaikan dokumen Pertanggungjawaban yang meliputi:

- a. usulan tertulis dari perusahaan angkutan kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima subsidi;
- c. Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah daerah dengan Penerima Subsidi
- d. Kontrak Kerja Pemerintah daerah dengan Penerima Subsidi
- e. pakta integritas dari perusahaan angkutan umum yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan RAB; dan
- f. bukti transfer uang/bukti terima uang atas pemberian subsidi.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan subsidi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 7

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdapat penggunaan subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima subsidi yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 16 Desember 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010